

PERUBAHAN –KETIGA-KEPUTUSAN– KPU- NOMOR : 114/HK.03.1-Kpt/7401/KPU-Kab/VIII/2018 KOLAKA-  
PENETAPAN-DAFTAR-CALON TETAP -DPRD-PEMILU  
2019.

KPT KPU KABUPATEN KOLAKA NO 36/HK.03.1-Kpt/7401/KPU-Kab/IV/2019, 148 HLM

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KOLAKA NOMOR 114/HK.03.1-Kpt/7401/KPU-Kab/VIII/2018, TENTANG PENETAPAN PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN TAHUN 2019.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor : 36/PL.01.4-BA/7401/KPU-Kab/XII/2018 Tanggal 17 Januari 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor : 114/HK.03.1-Kpt/7401/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (Dct) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor : 152/PL.01.4-BA/7401/KPU-Kab/XII/2018 Tanggal 06 April 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor : 114/HK.03.1-Kpt/7401/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (Dct) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka.
  - Dalam Keputusan **36/HK.03.1-Kpt/7401/KPU-Kab/IV/2019** tentang : Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor : 114/Hk.03.1-Kpt/7401/Kpu-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
  - Menetapkan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor : 114/HK.03.1-Kpt/7401/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
  - Perubahan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU diatas dilakukan dengan cara mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon yaitu :
    - a. Calon Anggota DPRD dari Partai PAN Daerah Pemilihan Kolaka II No. Urut 5 Atas Nama **ABD. RAHMAN, S.Ag** (TMS Meninggal Dunia)
    - b. Calon Anggota DPRD dari Partai PSI Daerah Pemilihan Kolaka II No. Urut 4 Atas Nama **SRI MULIANA RAMLAN** (TMS Penonaktifan KTA)
    - c. Calon Anggota DPRD dari Partai PDI-P Daerah Pemilihan Kolaka I No. Urut 7 Atas Nama **Ir. SIMON PALI, M.Si** (TMS Meninggal Dunia)pencoretan nama Calon tersebut tercantum dalam lampiran Keputusan ini
  - Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan KPU Kabupaten Kolaka Nomor 114/HK.03.1-Kpt/7401/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka adalah : UU NO 23 TAHUN 2006; UU NO 23 TAHUN 2014; UU NO 7 TAHUN 2017; PKPU 5 TAHUN 2008; PKPU 6 TAHUN 2018; PKPU 5 TAHUN 2018; PKPU 20 TAHUN 2018; Keputusan KPU RI Nomor : 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019; Keputusan KPU RI Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU /VII/2018; Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Nomor : 114/HK.03.1-Kpt/7401/KPU-Kab/VIII/2018

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 April 2019
- Lampiran 145 Halaman